



LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 06

TAHUN : 2025

PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 03 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
14. tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026;
 18. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Tambakromo 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ponjong Tahun 2020-2026 (Lembar Kalurahan Tambakromo Tahun 2020 nomor 02);
 20. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tambakromo tahun Anggaran 2026 (Lembar Kalurahan Tambakromo Tahun 2025 nomor 03);
 21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2019 nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMBAKROMO
Dan

LURAH TAMBAKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2026 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------|---|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp. | 2.237.789.100,00 | |
| 2. Belanja Kalurahan | : Rp. | <u>2.167.170.579,00</u> | - |
| Surplus/Defisit | : Rp. | 70.627.521,00 | |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. | 146.082.479,00 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. | <u>216.710.579,00</u> | - |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : (Rp. | 70.647521,00) | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun
anggaran 2025.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tambakromo.

Ditetapkan di Tambakromo
Pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH TAMBAKROMO

ttd

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

Diundangkan di Tambakromo
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK TAMBAKROMO

ttd

ANDUNG FAJAR RAHARJO, A.Md
LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.675.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.373.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.237.798.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	805.017.372,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.849.272,00	
5.3.	Belanja Modal	792.703.935,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.167.170.579,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.627.521,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.082.479,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	146.082.479,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	216.710.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	216.710.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(70.627.521,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambakromo, 31 December 2025

LURAH

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.675.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.373.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.237.798.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.190.290.623,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	961.171.644,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	653.835.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	653.835.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.774.592,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	41.774.592,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	86.393.608,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.393.608,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.697.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.697.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.100.500,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.039.520,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.039.520,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.620.644,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.620.644,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.650.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.600.000,00	PBP
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	22.800.000,00	PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	22.800.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	ADD
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.750.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.595.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.146.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.146.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.084.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.084.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	19.250.000,00	PBP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.115.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.991.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.624.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.787.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.787.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.597.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.507.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.507.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.248.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.248.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.340.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.812.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.812.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.075.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	97.882.479,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	96.082.479,00	DLL
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	96.082.479,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>841.043.856,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.875.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	33.075.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.075.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.127.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	12.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.020.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.188.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.188.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.125.800,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.800,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.222.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.222.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.871.100,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.871.100,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.700.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.149.564,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	179.267.544,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	179.267.544,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	435.882.020,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.244.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	429.638.020,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.891.892,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	66.391.892,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
2.4.94	5.3.	Belanja Modal	64.915.892,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.957.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.452.600,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.890.600,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.600,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.530.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	8.032.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.032.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.967.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.467.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.467.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.382.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7.112.500,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.112.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.270.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.155.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.120.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	5.210.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.575.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	14.250.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.279.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.964.200,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.964.200,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.964.200,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.314.800,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.314.800,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.314.800,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	8.000.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>44.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.167.170.579,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.627.521,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.082.479,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	216.710.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(70.627.521,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambakromo, 31 December 2025

LURAH

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.237.798.100,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.750.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			1.750.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.750.000,00
	01. SD TAMBAKROMO 1 PAD	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	02. SD TAMBAKROMO 2 PAD	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	03. SD TAMBAKROMO 3 PAD	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	04. SMP TAMAN DEWASA TAMBAKROMO PAD	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	05. SMA IKIP VETERAN 3 TAMBAKROMO PAD	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	06. PUSKESMAS PAD	1 Ls	250.000,00	250.000,00
	07. SEWA BALAI DESA PAD	1 Ls	500.000,00	500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.223.675.100,00
4.2.1.	Dana Desa			1.083.554.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.083.554.000,00
	01. Dana Desa DDS	1 Ls	1.083.554.000,00	1.083.554.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			121.643.100,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			121.643.100,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi PBH	1 Ls	121.643.100,00	121.643.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			898.478.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			898.478.000,00
	01. Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	898.478.000,00	898.478.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			120.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			120.000.000,00
	01. Reformasi Birokrasi PBP	1 Ls	120.000.000,00	120.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			12.373.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.200.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.200.000,00
	01. Bunga Bank DLL	1 Ls	2.200.000,00	2.200.000,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			10.173.000,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			10.173.000,00
	01. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga Bumdesma DLL	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
	02. Bagi Hasil Bumkalma DLL	1 Ls	173.000,00	173.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.237.798.100,00
Disetujui, LURAH SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE		Tambakromo, 31 December 2025 CARIK ANDUNG FAJAR RAHARJO, A.Md		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>146.082.479,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>146.082.479,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			146.082.479,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	0,00	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	0,00	0,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	50.000.000,00	50.000.000,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	0,00	0,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	0,00	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	0,00	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat SWD	1 Ls	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	96.082.479,00	96.082.479,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>216.710.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>216.710.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			216.710.000,00
	01. Penyertaan Modal Bumkal DDS	1 Ls	216.710.000,00	216.710.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			<u>70.627.521,00</u>
Disetujui, LURAH		Tambakromo, 31 December 2025 CARIK		
SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE		ANDUNG FAJAR RAHARJO, A.Md		